

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Budaya dan adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara turun temurun di suatu daerah tertentu berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat daerah tersebut. Setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadatnya sendiri. Budaya dan adat istiadat dari masing-masing daerah berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga budaya dan adat istiadat dapat dijadikan sebagai suatu identitas yang menjadi karakteristik dari daerah tersebut.

Beberapa contoh daerah yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda dari daerah lain diantaranya adalah Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh. Sumatera Barat yang terdiri dari orang-orang minang, menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Matrilineal dapat berarti bahwa perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Sumande (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar) dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga.

Daerah istimewa Yogyakarta yang mayoritas dihuni oleh orang Jawa juga memiliki karakteristik tersendiri. Seperti yang telah diketahui bahwa orang Jawa memiliki perangai yang ramah, sopan dan

halus. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki aturan yang menjaga betul nilai-nilai kesopanan.

Daerah lain yang memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda dari yang lain adalah Daerah Aceh, begitu juga karakteristik masyarakatnya. Dalam bukunya yang berjudul “Memahami Orang Aceh”, Mohd. Harun mengatakan bahwa ada dua karakter utama orang Aceh. *Pertama*, sikap militansi masyarakat atau orang Aceh sudah dialami sejak ratusan tahun lalu. sikap militansi masyarakat atau orang Aceh sudah dialami sejak ratusan tahun lalu, sejak pendudukan Belanda sampai konflik bersenjata antara GAM-RI. Semangat rela berkorban, berjuang dan berperang sampai titik darah penghabisan yang dialami sekian lama itu lantas mengental, mengkristal jadi sebuah budaya yang melekat erat dalam setiap karakter masyarakat Aceh. Hal ini bisa dibaca melalui syair-syair do daidi, senandung penina bobo bayi yang mengajarkan dan mengajak sang bayi agar setelah besar nanti pergilah ke medan perang untuk berjuang membela bangsa (nanggroe). *Kedua*, selain sikap militansi, sikap yang lain yang menonjol adalah loyal dan patuh pada pemimpin (Harun, 2009).

Namun, tidak hanya memiliki sikap militansi dan sikap loyal dan patuh pada pemimpin saja, masyarakat Aceh juga dikenal sebagai masyarakat yang pemalu. Pernyataan ini di perkuat oleh Walikota Kota Lhokseumawe, Suadi Yahya yang mengatakan bahwa budaya Aceh dikenal dengan budaya malu. Yahya menyebutkan bahwa salah

satu bentuk dari budaya ini adalah kalau naik kereta (sepeda motor) duduknya menyamping bagi perempuan. Duduk menyamping itu bertujuan agar marwah dan martabat perempuan tetap terhormat di jalan raya, demikian juga dengan kemuliannya (<http://regional.kompas.com>).

Aceh merupakan tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Puncak kejayaan Aceh dicapai pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu agama dan kebudayaan begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramo Mekkah” (serambi mekah), sebuah gelar yang penuh bernuansa keagamaan, keimanan, dan ketaqwaan (<http://www.kemendagri.go.id>).

Pelaksanaan syari’at Islam di Provinsi Aceh merupakan salah satu bentuk keistimewaan yang dimiliki Daerah Aceh. Pelaksanaan syariat Islam diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Aceh yang adil dan makmur serta bermanfaat dalam tuntunan syariat Islam,

Hal ini diperjelas dalam visi dan misi Dinas Syariat Islam, sebagai berikut. Visi: Terwujudnya masyarakat Aceh yang adil dan makmur serta bermartabat dalam tuntunan syariat Islam. Misi: (1) Menyebarkan informasi tentang syariat Islam; (2) Menyiapkan, mensosialisasikan qanun dan peraturan tentang pelaksanaan syariat Islam; (3) Menyiapkan dan membina sumber daya manusia pelaksana dan pengawas pelaksanaan syariat Islam; (4) Membina dan memantapkan kesadaran keislaman umat pengamalan ibadah serta

penyemarakan syiar keagamaan; (5) Membantu mewujudkan yang jujur, adil, mengayomi, berwibawa serta mudah, murah dan cepat (<http://dinsyar.acehprov.go.id/>).

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas syariat Islam tersebut, maka pemerintah Daerah Aceh di bantu dengan Dinas Syariat Islam membuat qanun (undang-undang) yang mengatur tentang syariat Islam. Undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam terdapat dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

Tujuan dan Fungsi dari pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam terdapat pada pasal 2 qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang berbunyi: Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam bertujuan untuk: (a) membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat; (b) meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya; (c) menghidupkan dan menyamakan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Diawal tahun 2013, pemerintahan Kota Lhokseumawe resmi mengeluarkan surat edaran mengenai larangan mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. Surat edaran ini dikeluarkan dengan alasan untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah, menjaga nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Aceh dalam pergaulan sehari-hari, serta sebagai wujud upaya pemerintah Kota Lhokseumawe mencegah makasiat secara terbuka.

Adanya surat edaran ini menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dalam menyikapinya. Seperti yang diberitakan pada Atjehpost.com (Sabtu, 12 Januari 2013), Guru Besar Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, Bahrain T. Sugihen mengatakan surat himbauan larangan duduk mengangkang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak beralasan. Menurutnya, yang berhak mengatur tata cara berkendara di jalan raya adalah polisi dan jawatan asuransi yaitu Jasa Raharja. Berbeda dengan Koalisi Lembaga Sipil Aceh (KOLSA) Kota Lhokseumawe, mereka meminta kepada Walikota Lhokseumawe untuk tetap melaksanakan aturan larangan duduk mengangkang di atas sepeda motor bagi perempuan. Mereka mengatakan siap mendukung aturan tersebut dalam rangka menegakkan syariat Islam.

Fenomena mengenai surat edaran larangan duduk mengangkang bagi perempuan di Kota Lhokseumawe ini mendapat perhatian dari berbagai media tradisional, baik media tradisional Lokal maupun media tradisional Nasional.

Beberapa surat kabar lokal yang terdapat di Provinsi Aceh adalah Surat Kabar Serambi Indonesia, Surat Kabar Rakyat Aceh, Surat Kabar Modus Aceh, Surat Kabar Harian Aceh, Surat Kabar Pro Haba, dan Surat Kabar Metro Aceh. Namun yang memberitakan berita larangan duduk mengangkang hanya Surat Kabar Serambi Indonesia sebanyak 10 berita dan Surat Kabar Rakyat Aceh sebanyak enam berita.

Berdasarkan data dari *Indonesiadata.co.id* Provinsi Aceh memiliki 23 kota/kabupaten didalamnya. Dari 23 kota/kabupaten

tersebut, Kota Lhokseumawe merupakan daerah pertama dan satunya yang menetapkan peraturan daerah mengenai larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. Aturan tersebut menjadi sorotan besar bagi para jurnalis. Sehingga, banyak pemberitaan mengenai aturan tersebut yang timbul di media.

Berita tentang larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor banyak menjadi *Headline* di surat kabar *Serambi Indonesia* dan *Rakyat Aceh*. Hal inilah yang membuat peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang framing terhadap berita larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor di Kota Lhokseumawe dilihat dari surat kabar *Serambi Indonesia* dan *Rakyat Aceh* dalam memandang fenomena tersebut.

**Tabel 1.2**

**Headline Berita Mengenai Larangan Duduk Mengangkang Pada Surat Kabar Serambi Indonesia, Edisi 1 Januari – 20 Januari 2013**

NO	EDISI	HEADLINE
1.	7-01-2013	'Kangkang Style' Mengapa Dilarang
2.	7-01-2013	Memaknai 'Kangkang Style'
3.	8-01-2013	Pemko Lhokseumawe Sebar Larangan Duduk Kangkang
4.	9-01-2013	'Kangkang Style' Etika atau Syariat?
5.	9-01-2013	55 Ormas Diskusikan Larangan Duduk Kangkang
6.	9-01-2013	'Kangkang style' Pro kepada Siapa

7.	12-01-2013	Menyikapi 'aturan' Suadi Yahya
8.	12-01-2013	Menganggangnya Aturan Syariat Islam di Aceh
9.	14-01-2013	Pemimpin Aceh, Kompaklah!
10.	19-01-2013	Mahasiswa Diskusikan Nganggang Style

*Sumber: aceh.tribunnews.com*

**Tabel 1.3**

**Headline Berita Mengenai Larangan Duduk Menganggang Pada Surat Kabar Rakyat Aceh, Edisi 1 Januari – 20 Januari 2013**

<b>NO</b>	<b>EDISI</b>	<b>HEADLINE</b>
1.	3-01-2013	Pemko Lhokseumawe Larang Perempuan Menganggang
2.	5-01-2013	Posisi Duduk Wanita di Sepmor Jangan Diperdebatkan
3.	7-01-2013	Himbauan Larang Duduk Menganggang Diberlakukan
4.	9-01-2013	Pengendara Masih Cuek
5.	9-01-2013	Perda Larangan Nganggang Timbulkan Kontradiksi
6.	10-01-2013	Walikota : Pejabat Jangan Langgar Larangan Nganggang

*Sumber: <http://rakyataceh.com>*

Berdasarkan *headline* berita mengenai larangan duduk menganggang diatas, peneliti ingin meneliti bagaimana pembingkaiian berita (*framing*) pada Surat Kabar Serambi Indonesia dan Rakyat

Aceh edisi 1 Januari 2013 – 20 Januari 2013 mengenai larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor, dengan judul penelitian adalah: “Analisis Framing Terhadap Berita Larangan Duduk Mengangkang Bagi Perempuan Saat Dibonceng Sepeda Motor Di Kota Lhokseumawe (Studi terhadap Surat Kabar Serambi Indonesia dengan menggunakan teknik analisis framing Robert N. Entman).”

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut: Analisis Framing Terhadap Berita Larangan Duduk Mengangkang Bagi Perempuan Saat Dibonceng Sepeda Motor Di Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, untuk dapat diketahui secara lebih mendalam maka fokus penelitian yang ingin diangkat oleh peneliti berdasarkan dari perangkat framing oleh Robert N. Entman, yaitu:

1. Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? (*define problem*)
2. Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? (*diagnose causes*)
3. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? (*make moral judgement*)

4. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah? (*treatment recommendation*)

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui berita larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor sebagai masalah apa. (*define problems*)
2. Mengetahui siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah dalam berita larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. (*diagnose causes*)
3. Mengetahui nilai moral apa yang dapat menjelaskan masalah berita larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. (*make moral judgement*)
4. Mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat dibonceng sepeda motor. (*treatment recommendation*)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Khusus**

Kegunaan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bingkai (*framing*) berita dari media massa tradisional dengan menggunakan teknik analisis framing.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk memperkaya wawasan serta menambah rujukan ilmu pengetahuan dalam bidang jurnalistik tentang pembingkaiian berita (*framing*) bagi seluruh kalangan pada umumnya dan seluruh civitas akademika Universitas Telkom pada khususnya.


### **1.4.3 Kegunaan Praktis**

Hendaknya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pemikiran kepada pihak media massa, khususnya *Serambi Indonesia* dan *Rakyat Aceh*.

## **1.5 Tahapan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis telah melalui tahap membaca berita mengenai larangan duduk mengangkang bagi perempuan saat di bonceng sepeda motor pada surat kabar harian *Serambi Indonesia*, mencari teori yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis framing Robert N. Entman dan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis framing terhadap berita larangan duduk mengangkang di Surat Kabar *Serambi Indonesia* sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Setelah analisis dilakukan, peneliti dapat menemukan hasil akhir dari penelitian dan menyimpulkan hasil analisis dari pemberitaan tersebut.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penelitian**



*Sumber: Analisis Penulis*

## 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Aceh dan di Bandung dengan menganalisis berita pada Surat Kabar Serambi Indonesia dan Surat Kabar Rakyat Aceh.

### 1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlangsung selama 7 bulan yaitu dari bulan April 2013-September 2013. Rincian dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

**Tabel 1.4**  
**Waktu Penelitian**

No	Tahapan	Bulan						
		April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt
1	Persiapan penyusunan proposal skripsi Bab I sampai III							
2	Pengumpulan data sekunder berupa observasi awal							
3	Pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam kepada informan.							
4	Analisis data berdasarkan variabel, sub variabel, dan indikator yang sudah ditentukan							
5	Penyelesaian data meliputi kesimpulan penelitian dan saran							

*Sumber : Analisa Penulis*